

**FAKTOR-FKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA
PENANGGOAN DUREN KEC. TULUNG SELPAN)**



Oleh:

LESI ANTIKA

Nim: 1830604085

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lesi Antika

NIM : 1830604085

Program studi : S1 Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian
(Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

Palembang, Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Lesi Antika
NIM. 1830604085




DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan)
Ditulis oleh : Lesi Antika
NIM : 1830604085

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Oktober 2022

Dekan,

Dr. Hefi Junaidi, M.A.
NIP. 196901241998031006



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, 30267



Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

Nama : Lesi Antika
NIM / Program Studi : 1830604085 / S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Syamsiar Zahrani, M.A t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Citra Lestari, S.E.I, ME t.t: 
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Maftukhatusholikhah, M.Ag t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Hj. Siti Mardjah, S.Hi.,M.Si t.t: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Rmol Sumantri, M.E.I t.t: 
Tanggal	Sekretaris	: Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc t.t: 



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, 30267

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Lesi Antika
NIM / Program Studi : 1830604085 / S1 Manajemen Zakat dan wakaf
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kcc. Tulung Selapan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2022

Penguji Utama

Dr. Maftukhatusolikhah, M.AG
NIP. 197509282006042001

Penguji Kedua

Hj. Sidi Mardiah, S.Hi., M.Si.
NIDN. 2019108101

Mengetahui

Wakil Dekan I

Dr. Riko Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 07504082003122001

MOTTO

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya akan itu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya”

(Lesi Antika)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Persembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Supriadi) dan ibu (Waida) yang selalu memberikan doa dan dukungan disetiap Tindakan yang saya lakukan. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya dan berperan peting bagi saya karena apapun yang mereka lakukan adalah semata-mata hanya untuk membuat anaknya Bahagia, skripsi ini saya persembahkan sebagai salah satu tanda baktiku untuk membuat kalian bangga dan tersenyum Bahagia.
2. Kakek (Salan) dan Nenek (Rohana) yang saya sayangi yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan yang tak kenal lelah memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan adik-adik

saya (Delfi Nandardi) dan (Iffat Fasih Urahman) yang selalu bertanya kepada saya kapan saya wisuda terimakasih atas pertanyaan itu adik-adik ku skripsi ini saya persembahkan untuk kalian.

3. Kepada teman spesial saya yang tidak bisa saya sebutkan Namanya terimakasih telah membantuh saya dari mulai saya masuk kuliah sampai sekarang masih bersama, serta sahabat-sahabat seperjuangan saya yang sangat saya sayangi Wina, Yunita, dan Lusi yang telah bersama berjuang dari awal sampai akhir terimakasih atas dukungan, semangat dan motivasi dalam proses pembuatan skripsi, bimbingan serta saling membantu dalam suka maupun duka, tidak lupa juga terimakasih kepada sepupu-sepupu saya adik Mhelsa dan adik Willy yang telah membantu dan memberikan support kepada saya semoga kita bisa sukses semua.
4. Teman-teman seperjuangan yang saya cintai Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2018, yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir terimakasih atas kerja samanya dan untuk semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
5. Almamater, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Terimakasih kepada pihak tempat penelitian ini dan semuanya.

ABSTRAK

ABSTRAK: Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat diperlukan lembaga yang profesional dan transparan sehingga menimbulkan rasa kesadaran, kepercayaan serta minat masyarakat untuk membayar zakat di Lembaga Masjid Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan. Pada dasarnya zakat memiliki potensi yang besar dan layak untuk dikembangkan dalam mengerakkan perekonomian negara. Penelitian ini untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Lembaga Masjid (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memaparkan atau menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Penelitian ini, selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan dilapangan terhadap objek penelitiannya yaitu muzakki Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurang nya keyakinan serta ketaatan muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian), kesadaran (tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman muzakki baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah sosialisas (kurang nya sosialisasi dari lembaga masjid desa penangoan duren kec. Tulung selapan) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

Kata kunci: *Zakat pertanian, Lembaga Masjid.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha	Ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
سین	Syin	Sy
ص	Sad	Ṣ
ظ	Dlod	Ḍ
ط	Tho	Ṭ
ظ	Zho	Ẓ
ع	„Ain	„

غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	”
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I.
◌ُ	Dhammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
و	Fathah dan wau	Au	a dan U

C. Tā' Marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua.

1. Tā' Marbūtah Hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

2. Tā' Marbūtah Mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

الْبِرِّ – al-birr

الْحَجُّ – al-h}ajju

نُعَمُّ – nu‘‘ima

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandangditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tandasambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu الشَّمْسُ – asy-syamsu
الْقَلَمُ – al-qalamu البَدِيعُ – al-badi‘u الْجَلَالُ – al-jalālu

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang kemudian juga tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini di susun dalam rangkah memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UIN) Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, Program Studi Manajemen zakat dan wakaf. Selama dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai kendala. Akan tetapi peneliti mencoba berusaha semaksimal mungkin, dengan memohon kepada allah SWT, serta bantuan dari semua pihak yang tidak dapat terlupakan sehingga berbagai kendala tersebut dapat teratasi dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag.,M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Dr. Heri Junaidi M. A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Rinol Sumantri, M. E. I selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Syamsiar Zahrani, M. A selaku penasehat Akademik yang selalu memberika motivasi dan memberikan petunjuk pada peneliti.
5. Bapak Syamsiar Zahrani, M. A dan Ibu Citra Lestari, S.E.I., MEI selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada seluruh pihak masyarakat desa Penanggoan Duren Kec. Tulung selapan di tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan serta informasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya, akhirnya peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan dalam penulis skripsi ini, maka dari itu kritik

dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan. Aamiin ya Robbal ‘Alamin.

Palembang, Juni 2022

Penulis

(Lesi Antika)

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PEMBAHASAN	v
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelas Judul.....	6
G. Kajian Pustaka	7
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	11
1. Pengertian Zakat	11
2. Dasar Hukum Zakat	11
3. Muzakki (Orang-Orang Yang Wajib Membayar Zakat)	19
4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	21
5. Syarat Wajib Zakat.....	24
6. Jenis - Jenis Zakat	25
B. Pemahaman Muzakki.....	34
C. Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat/Muzakki Membayar Zakat	

Pertanian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Visi dan Misi	40
C. Usaha Tani dan Pertanian	41
D. Pembangunan Pertanian	42
E. Produksi Usaha Tani dan Faktor Produksi.....	43
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Usaha Tani.....	44
G. Biaya Usaha Tani	46
H. Metode Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Sumber Data	47
3. Subjek Penelitian.....	48
4. Teknik Pengambilan Data.....	49
5. Teknik Analisis Data.....	52
6. Instrume Penelitian	53
7. Lokasi Penelitian	54
8. Definisi dan Batasan Operasional.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan).....	57
B. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec Tulung Selapan)	64
BABA V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mata Pencarian Penduduk Desa Penangoan Duren	4
Tabel 3.1 Wilayah Desa Penangoan Duren	37
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan di Desa Penangoan Duren	39
Tabel 3.3 Data Masyarakat Yang di Wawancarai.....	50
Tabel 4.1 Penghasilan / Pendapat Rata-Rata Penduduk Pertahun.....	59
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Desa Penangoan Duren	61
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Desa Penangoan Duren	62
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Desa Penangoan Duren	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkan ke hidupan yang kekal bahagia di akhirat. Zakat, infak dan sadakah merupakan ibadah yang tidak hanya berhungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial dan memiliki manfaat yang sangat penting dan strategi di lihat dari sudut pandang ajaran islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah di buktikan dalam sejarah perkembangan islam yang di awali sejak masa kepemimpinan rasullullah saw.

Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan islam, pengembangan dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan pengembangan infrastruktur dan penyediaan lahan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Peranan zakat di atas sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan namun 3 masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam al-Qur'an, kata zakat digandengkan dengan kata shalat hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih. Demikian pula shalat akan kehilangan makna spiritualnya jika tidak dapat menumbuh

¹ Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

kepekaan sosial ditengah tengah masyarakat.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk membrantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebut sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang, tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.

Salah satu urgensi dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai sarana pengembangan ekonomi umat yang dapat mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. Dengan demikian, sebagai seorang petani harus memahami pelaksana pengeluaran zakat pertanian dan mempunyai kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian kepada Lembaga yang seharusnya mengelolanya yaitu Lembaga masjid sehingga dapat di kelola dengan baik yang bertujuan agar dapat bermanfaat bagi umat.²

Dalam hal ini zakat yang di ambil dari harta orang yang mampu (muzakki) yang mana harta tersebut akan mensucikan harta itu sendiri. Secara umum zakat di bedakan menjadi dua kelompok, yaitu: zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang mana zakat yang wajib harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan Ramadhan menjelang idul fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang di kenakan atas zakat yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.³

Dari beberapa komponen tersebut zakat pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makananan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Hasil

² Muliati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang*, Volume 17 Nomor 1 juli 2019, Hal. 8-9

³ Siti Maryam Makmur, *kesadaran membayar zakat pertanian dalam dimensi mahdha dan sosial pada masyarakat lamuru kabupaten Bone, 2020*

bumi termasuk komoditi yang harus dikeluarkan zakatnya karena dapat disesuaikan dengan syarat kewajiban zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan diantaranya: berupa biji-bijian dan buah-buahan, bisa diukur, dapat disimpan dan tumbuh dengan usaha manusia.⁴

Melihat potensi pertanian yang terdapat di Desa Penangoan Duren yang mana hal tersebut dapat di buktikan berdasarkan pendapatan hasil dari panen lahan pertanian masyarakat, sehingga hasil pertanian bisa di katakan sudah mencapai nishabnya. Namun kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertaniannya belum cukup baik. Masyarakat mengeluarkan zakat pertanian tidak berdasar pada ketentuan yang di tetapkan berdasarkan al qur'an dan hadist serta UUD zakat. Para petani hanya mengetahui tanggung jawab melalui aspek sosial saja, seperti pemberian atau sedekah yang di berikan kepada fakir miskin dan mustahik. Ini merupakan kebiasaan masyarakat yang berpegang prinsip bahwa dengan membayar sedekah sudah cukup untuk mewakili zakat saat panen agar hasil panen mendapat berkah dari allah SWT, Masyarakat desa Penangoan Duren masih minim memahami dalam aspek, yang berhubungan dengan ketentuannya.⁵

Penduduk di desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan mayoritas bermata pencarian sebagai petani dapat dilihat dari data bahwa masyarakat 66% bermata pencarian sebagai petani dan 34% lagi terdiri dari pedagang, PNS, buruh dan lain-lain hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki potensi yang cukup besar di daerah ini dengan jumlah penduduk 4.632 jiwa dan dengan jumlah petani sebanyak 2.482 jiwa

Fenomena yang terjadi adalah seperti yang telah di amati oleh peneliti bahwa masyarakat/muzakki kurang adanya kesadaran dalam membayar zakat pertanian karena masyarakat kurang paham akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian beberapa masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Dari data masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani mayoritas masyarakat telat wajib zakat pertanian karena disetiap

⁴ Eri yanti nasution, *pengaruh Pendidikan, pendapatan dan kesadaran terhadap minat masyarakat membayar zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS): Study kasus kota medan*, vol. 17 No. 2, 2017

⁵ Siti Maryam Makmur, *kesadaran membayar zakat pertanian dalam dimensi mahdhad dan sosial pada masyarakat lamuru kabupaten Bone*, 2020

tahunnya pendapatan petani telah mencapai nishab, sesuai data desa penangoan duren sebesar Rp 80.000.000 – 150.000.000,- setiap tahun.⁶

Data awal yang didapat bahwa masyarakat di desa Penangoan duren kec. Tulung selapan ini mayoritas bermata pencarian sebagai petani namun masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian yang telah mencapai haul dan nishab. Tetapi yang sering dilakukan adalah membayar infaq dan shadaqah dibay arkan sukarela tanpa paksaan dan tidak ditentukan waktu jumlahnya.⁷

Tabel 1.1
Data Mata Pencarian Penduduk Desa Penangoan Duren Kec. Tulung
Selapan.

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	2482 Orang
2	PNS	25 Orang
3	TNI/POLRI	5 Orang
4	Pedagang	50 Orang
5	Buruh Tani	635 Orang
6	Peternak	255 Orang
7	Pelajar/Mahasiswa	185 Orang
8	Pensiun	6 Orang
9	Para Medis	30 Orang
10	Pegawai Swasta	98 Orang
11	Wira swasta	35 Orang
12	Belum Bekerja	826 Orang

⁶ Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, Se., M.Si *Analisis Tingkat kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat* Vol. 3 No. 7

⁷ Muliati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang*, Volume 17 Nomor 1 juli 2019, Hal. 8-9

Jumlah	4.632
---------------	--------------

Sumber: Profit Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan

Hal yang mengakibatkan masyarakat desa ini bermayoritas sebagai petani antara lain dikarenakan tingkat Pendidikan yang rendah dan di pengaruhi keadaan ekonomi keluarga sehingga menuntut untuk ikut serta dalam mengelola kebun karet. Dengan demikian, karena di pengaruhi jumlah petani dengan kapasitas yang besar di bandingkan dengan pekerjaan lainnya dan di tambah dengan hasil panen. Maka hal ini, sangat memberikan dampak positif dalam meningkatkan potensi zakat pertanian di Desa Penangoan Duren Kec.Tulung Selapan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan)”**

B. Batasan Masalah:

Menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti, penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (studi kasus Masyarakat Desa Penangoan duren Kec. Tulung selapan)

C. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian (study kasus masyarakat desa Penangoan Duren kec. tulung Selapan)?
2. Apakah Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (Study kasus masyarakat desa Penangoan Duren kec. Tulung

Selapan)?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Apakah yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (study kasus masyarakat desa Penangoan Duren kec. tulung Selapan).
- b. Untuk menganalisis Apakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (Study kasus masyarakat desa Penangoan Duren kec. Tulung Selapan).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekaligus pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian beserta pengetahuan tentang di Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan yang menjadi sarana untuk membayar zakat.
2. Manfaat praktis Penelitian yang di lakukan memberikan informasi baru atas hasil penelitian di samping mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi dan menambah wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat yang diserahkan kepada pihak Lembaga masjid desa penangoan duren kec. Tulung Selapan.

F. Penjelasan Judul

1. Faktor-faktor

Faktor merupakan suatu hal, keadaan, peristiwa dan sebagainya yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu, bilangan atau bangun yang merupakan bagian hasil perbanyakan. Jadi faktor-faktor yang dimaksudkan disini adalah hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

2. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.

3. Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.

G. Kajian Pustaka

1. Penelitian Abdul Hafiz Daulay dalam penelitian-nya yang berjudul “Analisi Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan orang enggan untuk membayar / memperpanjang zakat mereka (kewajiban untuk berkontribusi kepada orang miskin atau untuk kegiatan keagamaan) melalui lembaga BAZIS / LAZ, Kecamatan Medan Tembung Medan, dan untuk menganalisis beberapa langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh BAZIS / LAZ . Sampel adalah 100 responden di Kecamatan Medan Tembung, diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan orang enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZAS / LAZ adalah faktor agama (mereka merasa lebih baik menyumbang zakat langsung ke mustahiqs (yang miskin dan membutuhkan) yang masih kerabat mereka (33%), diikuti oleh lokasi (lokasi BAZIS / LAZ jauh dari tempat tinggal mereka) (24%), layanan (layanan yang diberikan oleh BAZIS / LAZ tidak memuaskan) (21%), kredibilitas (orang

tidak mempercayai BAZIS / LAZ dalam mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan sejak saat itu manajemen memperluas zakat tidak transparan) (12%), dan pendapatan (pendapatan tinggi orang lebih suka memperpanjang zakat mereka melalui BAZIS / LAZ terorganisir) (10%). 88% dari orang-orang di Kecamatan Medan Tembung enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZIS / LAZ, dan hanya 12% dari mereka yang membayar / memperpanjang zakat mereka BAZIS / LAZ. Mereka ingin lembaga BAZIS / LAZ menjadi profesional, manajerial, dan transparan dan untuk meningkatkan layanannya.⁸

2. Penelitian Eko Satrio dan Dodik Siswanto mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”. Penelitian ini menjelaskan masalah apakah faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dengan sample 164 orang di Gedung Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah SMARTPLS untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel ataupun hubungan variabel dengan indikator-indikatornya. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.⁹
3. Penelitian Ahmad Muklis dan Irfan Syauqi Belk yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus: Kabupaten Bogor”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

⁸ Daulay, Abdul Hafiz, dan Iryad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 3.3 (2015)

⁹ Satrio, Eka, dan Dodik Siswanto. "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat." Simposium Nasional Akuntansi Xix 1.4 (2016).

memengaruhi kepatuhan membayar zakat, dan untuk mengidentifikasi faktor yang dominan, agar lebih mudah dalam membuat kebijakan yang optimal. Hasil dari studi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan dana zakat, baik di pusat maupun di daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui survey terhadap 100 orang responden di wilayah Kabupaten Bogor. Dari hasil penelitian ini, diketahui sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi. Hal ini sekaligus memberikan arahan bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat, tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial, kepuasan diri, dan organisasi.¹⁰

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya penelitian ini jelas berbeda dimana penelitian sebelumnya lebih domininan membahas tentang ZIS (Zakat Infak Sedhaqah) dan zakat penghasilan. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus masyarakat desa Penanggoan duren kec. Tulung selapan).

H. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam menyampaikan penelitian ini maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang membahas tentang pengertian pemahaman zakat, epektifitas, kemiskinan.

¹⁰ Mukhlis, Ahmad, dan Irfan Syauqi Beik. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor." *Al-Muzara'ah* 1.1 (2013).

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum seperti kondisi objektif penelitian.

Sejarah singkat Desa Penangoan Duren Kec. tulung Selapan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan hasil pembahasan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas tentang Desa Penangoan Duren Kec. Tulung selapan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.¹¹

¹¹ Imam Gunawan, *metode penelitian Kualitatif: Teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal, 160-163

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut Bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang dan baik. Makna zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh syarak. Makna Bahasa “berkembang” adalah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah di keluarkan zakatnya di dunia ataupun di akhirat dan menjauhkan dari segala kerusakan atau keburukan.¹²

Secara istilah zakat berarti kewajiban mengeluarkan sebagai dari harta sebesar jumlah tertentu setelah memenuhi ukuran tertentu untuk waktu yang tertentu pula.

Zakat adalah saudara kandung dari shalat yang di sebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an dan didalam beberapa hadist Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Kadang-kadang zakat juga di sebutkan secara bersamaan dengan sholat dalam bentuk persyaratan masuk islam atau masuk kedalam masyarakat islam.¹³

Zakat merupakan zakat rukun islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah di atur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat islam di mana pun.

2. Dasar hukum zakat

¹² Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hal.34

¹³ Muhammad Abdul, *ZAKAT Tinjauan Fiqih dan Teori Makro Modern*, (Jakarta: FATH Publising, 2009), Hal.2

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial islam. Zakat bukan sedekah biasa namun adalah iuran wajib, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

Zakat bukan bertujuan untuk sekedar memenuhi Baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejauhan yang semakin parah. Tujuan utamanya adalah agar manusia lebih nilainya dari pada harta, sehingga manusia menjadi tuanya harta bukan menjadi budaknya.¹⁵

Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap pemberi dengan kepentingan terhadap si penerima. Salah satu ayat Al-Quran dan hadist yang berisi perintah untuk melaksanakan zakat sebagai berikut:

a. Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
لِيْمَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَآء

Artinya:

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-taubah: 103)¹⁶

Penafsiran menurut Al-Maraghi

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasulNya, agar rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor:Zikrul, 1997), Hal. 6

¹⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat:CV Diponegoro, 2005), Hal. 162

¹⁶ Siti Maryam Makmur, (Skripsi), *kesadaran Membayuar Zakat Pertanian Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial Pada Masyarakat Lamuru Kabupaten Bone*, 2020

mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada rasul, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka.

Penafsiran menurut Tafsir Al-Mishbah

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda alam dan, karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang- senang dengan harta yang mereka miliki atau disebabkan hartalah yang melahangi mereka berangkat, ayat ini memberi tuntutan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. memerintahkan Nabi saw. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih kurang Thahir Ibnu 'Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya.

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang iannya masih lemah, yang mencampurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka di harapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, disini Nabi Muhammad saw.

Di perintah:

Ambil lah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau membersihkannya harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdo'alah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonlah keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya do'amu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selanjutnya, mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk agar selalu berprasangka baik kepada Allah swt. dengan menyatakan Tidakkah mereka yang mencampurkan kebaikan dan keburukan itu mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hambahamba-Nya, yakni memberi mereka ampunan dan, sebagai imbalannya, Dia mengambil sedekah-sedekah, yakni zakat dan sedekah dari harta mereka, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha Penerima taubat lagi maha Penyayang?

Sekali lagi, walau ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini tertuju kepada siapa pun yang menjadi penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa

Sayyidina Abu Bakar ra. enggan membayar zakat dengan dalil bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasul saw., dan bukan kepada selain beliau, Sayyidina Abu Bakar ra. menolak dalih tersebut, dan ketika mereka berkeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu.

Beberapa ulama memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendo'akan yang setiap yang memberinya sabar dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.

Firman-Nya:

“Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah-sedekah,” mengisyaratkan bahwa kehidupan atau hubungan timbal-balik hendaknya didasarkan oleh take and give. Memang, dalam kehidupan nyata, hal tersebut seyogyanya terjadi, yakni sebanyak anda menerima sebanyak itu pula anda memberikan.

Penafsiran menurut Tafsir Al-Lubab

Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) bahwa:” Ambilah-atas nama Allah swt. sebagian saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan mengembangkannya.” Lalu, Nabi saw. (dan siapapun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “Sesungguhnya doa menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka,” dan sampaikanlah mereka bahwa Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Sayangnya ada kesenjangan yang cukup besar antara Pendidikan shalat dan

¹⁷ Sri Riwayati, Nurul Bidayatul Hidayah, *Zakat Dalam Telaah QS.AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab), Al furqan; jurnal Ilmu al Qur'an dan Tafsir*, volume 1 Nomor 2 Desember 2018, Hal 10- 13

zakat. Pendidikan shalat sudah telah di ajarkan secara mendalam dan lengkap sejak kecil. Lain halnya dengan zakat, Pendidikan zakat bagaimana yang di terapkan dalam Pendidikan shalat kurang menjadi perhatian walaupun suruhan untuk membayar zakat sudah didengungkan sejak si anak masih kecil. menyatakan barang siapa yang melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya, di dunia hidup setiap manusia tidak sama ada yang kaya dan ada yang miskin, bagi dapat di artikan keengganan untuk bekerja mencari nafkah atau menjemput rezeki sampai nishab atau enggan dalam arti ini tidak membayar zakat walaupun sudah mencapai nishab secara materi.¹⁸

Zakat memintak orang untuk menahan konsumsi dengan pengeluaran budget tertentu (2,5%). Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *ihya ulumuddin*, sebagaimana yang di katakana oleh mufraini bahwa kewajiban zakat adalah alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah SWT. Zakat bagin umat islam khususnya di Indonesia dan juga bahkan di dunia islam sudah di Yakini sebagai bahan pokok yang harus di tunaikan. Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain.¹⁹ Ini sama halnya dengan memahami spritualitas dari materi kedunia. Sudah kepatutan manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian di redistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, di mana seorang muslim di wajibkan membayar zakat atas harta sudah mencapai nishab (20 mitsgal atau 85 emas / 200 dirham, apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dirinya dirinya dan keluarganya, maka di mintak kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebih tersebut untuk keperluan masyarakat

¹⁸ M. Arief Mufraini, (Buku). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana (2006)

¹⁹ Didin Hafidhuddin, (Buku). *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*. UIN – Maliki Press, Malang. (2008)

muslim melalui instrument infak atau sedekah.²⁰

Kesadaran berzakat, perlu di tumbuhkan dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa, apabila karena malu kepada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari diri masing-masing, maka berapa harta yang di peroleh, akan di keluarkan hak orang lain yang ada di dalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Demikian harta yang di miliki sudah benar-benar bersih, baik harta itu yang di miliki itu banyak, maupun sedikit. Sesudah perintah zakat tersebut di pahami dengan benar dan di dorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada allah, maka apapun jenis zakat yang akan di keluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan akan menambah ketentraman jiwa. Saat ini banyak orang mempersoalkan zakat hasil tanah, zakat hasiljasa dan (gaji), zakat produktif, zakat dan pajak dan sebagainya. Salah satu bagian dari zakat *maal* adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang di tanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit, dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib di keluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 sha' sedangkan hasil bumi yang tidak bisa di tambang seperti kapas, sayur-mayur dan sebagainya, maka nishab nya senilai 5 sha' yang setara dengan 5 dirham. Nishab tersebut di hitung setelah panen dan buahnya sudah kering.

Senada dengan itu hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti, biji-bijian (jagung, kedelai); umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe) sayursayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai); buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, papaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang); tanaman hias (anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh); rumput-rumputan, kacang-kacangan;

²⁰ Mufraini, A. (Buku). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana (2006)

kacang hijau, kedelai, kacang tanah.²¹ Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil bersih

pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat di lakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan katakteristik dari produk tersebut.

Nishab zakat pertanian adalah lima wasq yang setara dengan 653 kg gabah / 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nishabnya setara dengan 653 kg gabah / 520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lainnya maka nishabnya di setarakan dengan makanan pokok yang paling utama di negara bersangkutan.²²

Zakat yang di keluarkan karena ketaatan pada allah adalah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia juga yang diperingatkan rasulullah SAW sebagai penyakit yang padat merusak manusia dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagia orang yang bisa menghilangkan kekikiran. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahan dan kegembiraan Ketika mengekuarkan harta semat karena allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

b. Hadis

Hadis Riwayat dari umar khatab

Dari umar ra, Rasulullah saw bersabda: islam dibangun diatas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain allah dan bahwa Muhammad itu utusan allah,

²¹ Elsi Kartika Sari, (Buku). *Pengantar Hukum Zakat Dan wakaf*, PT Grasindo, Jakarta (2007)

²² Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi, *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi kasus petani bawang di nigari kampung batu dalam kecamatan danau kembar kabupaten solok)*, Volume 3, Nomor 1, januarijuni 2018, Hal 4-5

mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di Ramadhan.²³

- c. Undang-undang zakat Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

3. *Muzakki* (orang-orang yang wajib membayar zakat)

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Seorang Tekena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriterial sebagai berikut:

- a. Kepemilikan sempurna

Harta yang di miliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

Harta yang di dapatkan melalui proses kepemilikan yang di benarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib di keluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib di keluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus di kembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

- b. Berkembang (produktif atau berpontsi produktif)

Harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila di jadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian perkembangan menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

²³ Sudirman M.A, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang:UIN-Malang Press, 2007), Hal. 17

c. Mencapai nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.²⁴

d. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

e. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak

²⁴ Rani Yustari, (Skripsi), *Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian di badan amil zakat nasional (BAZNAS) (studi kasus masyarakat kelurahan ujan mas atas kab, kapahiang)*, 2019

termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

f. Kepemilikan satu tahun penuh (*Haul*)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan *Qamariah* (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

✽ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At taubah:60)

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tertera dalam surah di atas diantaranya:²⁵

a. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

²⁵ Muhammad Adbdul, Op.Cit., Hal. 154

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer danm sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

b. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

c. *Mualaf*

Orang-orang yang termasuk mualaf adalah:

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

d. *Riqab*

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

e. *Garim*

Garim ada tiga macam, yaitu:

1. Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
2. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
3. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. *fi sabilillah*

fi sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

Ada beberapa Golongan yang Haram Menerima Zakat diantaranya:

a. Orang kafir dan atheis

Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah (sunah), kecuali mereka termasuk dalam kategori mualaf.

b. Orang kaya dan orang mampu berusaha

Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya,

sampai ia mendapatkan harta berikutnya atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.

c. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (Ahlulbait)

Keluarga Bani Hasyim adalah keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutalib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib, dan keluarga Rasulullah saw. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminkannya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori mustahiq.

d. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (muzakki)

Muzakki adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nishab), barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya.

5. Syarat wajib zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah menurut kesepakatan para ulama, nahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Mereka

Yaitu zakat di kenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak

wajib atas hamba sahay yang tidak mempunyai hak miliki.

b. Muslim

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib di ambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa.

d. Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan di keluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam hart akita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

e. Mencapai haul

Haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Sedangkan syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

6. Jenis-jenis zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Dari zakat maal ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Zakat *fitrah*

Zakat *fitrah* adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim

setelah bulan ramadhan dan berakhir, baik laki-laki, wanita dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hambah sahaya (budak). Zakat ini mulai diwajibkannya puasa ramadhan dan menurut penelitian para ahli fikih bahwa zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan dari zakat harta.²⁶

Kewajiban zakat fitrah berlaku untuk seluruh umat islam berdasarkan pada hadis ibnu abbas yang diriwayatkan oleh al-jamaah. Dalam hadis itu dikatakan “Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas seluruh umat islam satu sha (2.304 kg) kurma atau satu sha gandum bagi hamba sahaya dan orang merdeka, baik laki laki maupun wanita dan baik anak kecil maupun orang dewasa. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak sha’ (2.3 kg) beras atau makanan pokok. Dalam bentuk beras, prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2.5 kg per jiwa, dengan maksud untuk lebih mudah untuk menghitungnya dan untuk lebih berhati-hati. Zakat ini didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah sholat subuh sebelum sholat idul fitri.

b. Zakat *maal*

Menurut bahasa, kata “maal” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.²⁷

Macam-macam zakat mall berdasarkan objek zakatnya:

²⁶ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat; Paduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), Hal. 205

²⁷ Yasin Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011), Hal. 14

1. Zakat emas dan perak

Kedua jenis harta ini di zaman Rasulullah SAW adalah alat tukar, sebagaimana uang yang beredar sekarang. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

2. Zakat barang dagang

Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dagangan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia diperdagangkan diantara sesama mereka, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Nishab dari barang dagang ialah senilai 85gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2.5%.²⁸

3. Zakat peternakan

Zakat harta peternakan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:²⁹

a. Zakat harta peternakan unta

Nishab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), Hal.527

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Hal. 42

bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah.

b. Zakat peternakan Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, kuda ia telah terkena kewajiban zakat.

c. Kambing atau Domba

Nishab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

d. Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).³⁰

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

4. Zakat harta barang temuan dan Zakat harta barang tambang

Zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 20% pada

³⁰ Yasin Ahmad Hadi, *Paduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011), Hal. 25

barangbarang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.³¹

5. Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah- buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan syarat khusus hasil pertanian yang dikenai zakat.

Ulama mazhab Hanafi mengemukakan dua pendapat:

- a. yang ditanam itu adalah sesuatu yang memang dimaksudkan untuk pertanian, bukan yang tumbuh dengan sendirinya.
- b. ada hasil yang dipanendari pertanian tersebut. Ulama mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bahwa hasil pertanian itu harus mencapai suatu nisab. Berapapun hasil pertanian yang dipanen maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 5% jika pertanian itu diairi dengan menggunakan pengairan dan 10% jika pertanian itu diairi melalui air hujan atau mata air.

Ulama mazhab Maliki juga mengemukakan dua syarat:

- a. hasil pertanian itu berupa biji-bijian dan buah-buahan yang berupa makanan dan dapat disimpan lama, seperti gandum, padi, zaitun dan kurma.
- b. mencapai satu nishab yaitu 5 wasaq (653 kg). Ulama mazhab

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, Op.Cit., Hal. 529

Syafi'i mengemukakan tiga syarat, yaitu dua syarat yang dikemukakan ulama mazhab Maliki di atas ditambah dengan syarat bahwa tanah dan pertanian itu milik sendiri, bukan harta wakaf.

Ulama mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat pula.

- a. hasil pertanian itu bisa disimpan, kering dan sesuatu yang bisa ditimbang, baik berupa makanan pokok maupun bukan.
- b. mencapai satu nishab (653 kg)
- c. dimiliki oleh orang muslim yang merdeka ketika waktu zakat tiba.

Ulama mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani (keduanya tokoh fikih Mazhab Hanafi) berpendirian bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua makanan yang terdiri atas buah-buahan dan biji-bijian yang kering, tahan lama, dan ditimbang (apabila ditransaksikan), yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, kacang tanah, kedele, sayur-sayuran, yang mempunyai sifat seperti diatas seperti jitan, lada, biji kol dan buah-buahan yang juga memiliki sifat seperti diatas kurma, anggur, dan kenari.

Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan oleh masing-masing ulama fikih diatas, maka terdapat perbedaan dalam menetapkan jenis buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan apabila seseorang dengan sengaja menanaminya dengan bambu dan katu (untuk kayu api), wajib dikeluarkan zakatnya. Daud az-Zahiri juga

sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam zakat hasil pertanian ini. Oleh sebab itu, segala bentuk tanaman yang dieksploitasi dari bumi, wajib dikeluarkan zakatnya.

Ulama mazhab maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh jenis makanan pokok yang bisa disimpan lama dikenai zakat, baik biji-bijian maupun buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Hal yang dimaksud dengan makanan pokok bagi manusia adalah makanan pokok yang disaat keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Terdapat lima arti penting pertanian yaitu:

1. sebagai sumber pokok mata pencarian,
 2. sebagai sumber persediaan pangan dan lahan disebuah perekonomian,
 3. sebagai pasar pokok industri,
 4. sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor lainnya.
- a. Landasan hukum zakat pertanian Kewajiban zakat dari hasil pertanian adalah berdasarkan pada firman Allah SWT yang tertera dalam surat Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik

dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuj.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan hambahnya yang beriman untuk berzakat hasil pertanian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, “Yaitu sebagian dari rizki mereka yang bbaik-baik dari apa yang mereka usahakan dan juga buah-buahan serta tanaman yang Diatumbuh dari bumi untuk kalian.” Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintah mereka untuk mengeluarkan harta kekayaan yang paling baik serta paling bagus dan Allah melarang mengeluarkan zakat hasil pertanian yang jelek atau buruk.

b. Syarat zakat pertanian

setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senishab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun

Madzab hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

1. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buahbuahan), dan ditanami oleh manusia.

2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653m kg).
3. Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

c. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah- buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen. Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: jagung, gandum, kurma, dan anggur.

d. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang setahun sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.

Hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nishab-nya adalah 5 wasaq setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lainlain maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.

e. Kadar zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena di keluarkan Ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang di keluarkan untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10%, dan apabila diairi dengan cara di siram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini di keluarkan (di bayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nishab, tanpa menunggu haul.³²

B. Pemahaman *Muzakki*

Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Bentuk-bentuk pemahaman, bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu:

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip
2. Pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang

³² M Abdul Roufi, (Skripsi), *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di rumah zakat cabang semarang*, 2011

diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedahkan yang pokok dengan yang tidak pokok

3. Tingkat pemaknaan ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

C. Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat/muzakki membayar zakat pertanian Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya beberapa kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, tidak acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut.³³

Faktor keengganan itu sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku. masyarakat/muzakki lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq yang menerimanya karena merasa lebih afdhal.
2. Pendapatan juga merupakan faktor keengganan masyarakat membayar zakat. Islam menyatakan bahwa, seseorang dikenakan zakat apabila pendapatan yang dimilikitelah mencapai nishab dan haulnya, sehingga orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau belum mencapai nishab dan haulnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

³³ Daulay, Abdul Hafiz, dan Iryad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3.3 (2015).

3. Faktor pelayanan juga merupakan salah satu dari faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena Lembaga masjid harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/muzakki.
4. Faktor kepercayaan juga sebagai faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena masyarakat/muzakki kurang mengetahui dalam penyaluran zakatnya.³⁴

³⁴ Siti Mukarramah. Nasir, (Skripsi) *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran umum objek penelitian

Deskripsi Desa Penangoan duren Kec.Tulung Selapan

1. Kondisi geografis Desa penangoan duren kec. Tulung selapan

Desa penangoan duren kec. Tulung selapan merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten ogan komering ilir dengan jarak ke ibu kota kabupaten \pm 87 km. kecamatan ini terletak di sebelah tetangga ibu kota kabupaten ogan komering ilir (kayuagung). Kecamatan ini terletak pada ketinggian \pm 10 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 4.853 km², yang secara administrative berbatasan dengan:

Tabel 3.1

Wilayah Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan

Batas	Wilayah
Sebelah Utara	Kecamatan Tulung Selapan Jaya
Sebelah Selatan	Kecamatan Mesuji Makmur
Sebelah Barat	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Sebelah Timur	Kecamatan Mesuji

Sumber: Profit Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan

Saat ini terdapat 23 definitif di kecamatan tulung selapan ibu kota kecamatan tulung selapan berada di desa penangoan duren kecamatan tulung selapan.

2. Sosial dan kesejahteraan masyarakat

Secara umum desa penangoan duren kecamatan tulung selapan telah mengalami perkembangan yang cukup baik di tinjau dari fasilitas Pendidikan dan

Kesehatan. Sekolah negeri khususnya SD telah tersebar merata di seluruh desa. Sementara itu terdapat 12 SMP/ sederajat serta 1 SMK dan 2 SMA serta di madrasah Aliyah terdapat di kecamatan tulung selapan di sisi lain, fasilitas Kesehatan terutama poskesdes dan polides telah tersedia di tiap desa sedangkang 2 puskesmas dan 3 puskesmas pembantu juga berdiri di sekitar ibu kota kecamatan. Jumlah penduduk kecamatan tulung selapan pada pertengahan tahun 2018 sebanyak 40.294 jiwa, terdiri dari 20.619 jiwa laki-laki dan 19.675 perempuan. Kalau di lihat dari angka tersebut, di kecamatan ini jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan sex ratio 104.37, artinya dari 100 orang perempuan terdapat lebih kurang 105 orang laki-laki.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidik warga Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.

Tabel 3.2**Tingkat Pendidikan di Desa Penangoan Duren**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum sekolah	380	440	820
2	Tamat SD	952	1063	2015
3	Tamat SLTP	375	270	645
4	Tamat SLTA	385	370	755
5	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	98	122	220
6	Tamat Strata I	75	92	167
7	Tamat Strata II	2	-	2
Jumlah				4.624

Sumber: Profil Desa Penangoan Duren

4. Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan

Mayoritas penduduk di desa penangoan duren kecamatan tulung selapan merupakan petani karet dan sawit. Selain Bertani di kebun sendiri, banyak juga di antaranya yang menjadi buruh perusahaan perkebunan swasta yang berbasis di wilayah desa penangoan duren kecamatan tulung selapan.

5. Pariwisata

Rumah makan dan restoran merupakan salah satu penunjang dalam industri pariwisata. Pada tahun 2018 jumlah rumah makan/restoran di kecamatan tulung selapan belum tersedia.

6. Industri

Pembangunan sektor industri pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan dan kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu, berdaya saing di pasaran, dan menunjang pembangunan di daerah. Nemun demikian, di desa penangoan duren kecamatan tulung selapan masih

sangat minim kegiatan industri pengelolaan. Hal tersebut tidak terlepas dari basis utama pekerjaan masyarakat yaitu petani.

7. Transportasi

Desa-desa dalam kecamatan tulung selapan dapat di jangkau melalui jalur darat dan air Sebagian besar jalan yang menghubungkan antar desa masih berupa tanah yang di perkeras atau koral. Sedangkan sarana transportasi umum antar desa masih sangat jarang selain objek seiring perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat sudah banyak yang menggunakan telepon seluler. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan Menara telepon seluler yang ada di kecamatan tulung selapan sebanyak 5 desa memiliki Menara seluler

8. Perdagangan dan keuangan

Sektor perdagangan sebagai sektor penunjang bagi sektor-sektor primer seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Produk dari sektor primer tersebut yang di perjual belikan akan menjadi output bagi sektor perdagangan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah sarana-sarana pendukung sektor perdagangan terus meningkat. Tahun 2018 jumlah pasar di kecamatan tulung selapan ada sebanyak tujuh pasar. Selanjutnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah juga diikuti oleh penambahan sarana- sarana pendukung sektor keuangan, seperti perbankan dan koperasi.

B. Visi dan Misi (Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan)

- Visi:

Membangun desa Bersama semua lapisan masyarakat dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan dalam berbudaya dan berakhlak mulia.

- Misi:

1. Jujur, adil, transparan, bermasyarakat dan sederhana.
2. Mewujudkan pemerintah desa yang tanggap, mudah dan ramah dalam melayani pelayanan bagi masyarakat dan peningkat profesionalitas, secara mengaktifkan

seluruh perangkat dan kelembagaan desa.

3. Memahami nilai-nilai religious/keagamaan dan kearifan lokal melalui program pembangunan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat desa serta memutuskan keputusan dengan cara musyawarah.
4. Mewujudkan persatuan olahraga bagi pemuda melalui program karang taruna desa dengan mengembangkan cabang-cabang olahraga.
5. Mewujudkan sistem usaha mandiri dengan membentuk desa mandiri melalui program pembangunan badan usaha milik desa (BUMDES)
6. Melanjutkan pembangunan / infrastruktur desa dengan baik dan secara merata di seluruh desa penangoan duren, baik infrastruktur pembangunan jalan cor, siring, sumur, bor serta lapangan olahraga dan infrastruktur lainnya.

C. Usaha Tani dan Pertanian

1. Pengertian Usaha tani

Usaha Tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan di atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut dan sebagainya Usaha tani dapat berupa bercocok tanam atau memelihara ternak.

Kegiatan produksi dalam usaha tani merupakan suatu bagian usaha dimana biaya dan penerimaan sangat penting sekali. Hal terpenting dalam usaha tani adalah bahwa usaha tani senantiasa berubah baik dalam ukurannya maupun susunannya. Hal ini karena petani selalu mencari metode usaha tani yang baru dan efisien serta dapat meningkatkan produksi yang sangat tinggi.

2. Pengertian Pertanian

Pertanian dalam arti sempit adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan

hasil bumi, dan pemasaran hasil bumi, sedangkan pertanian dalam arti luas dimana zat-zat atau bahan - bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.

D. Pembangunan Pertanian

Banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sistem tersebut harus berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistik. Berdaya saing berarti pertanian pertanian dapat kita sejajarkan dengan produk pertanian Negara lain, baik jumlah maupun kualitasnya. Berkerakyatan berarti setiap usaha pembangunan pertanian harus mengikutkan petani supaya semakin berdaya sebagai subjek pembangunan. Berkelanjutan berarti pembangunan pertanian memberikan jaminan bagi keberlangsungan pertanian. Sementara desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan pertanian harus berdasarkan keinginan petani, sesuai dengan kebutuhannya dan sangat menghargai budaya lokal.

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah serangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem pertanian dan usaha usaha pertanian yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan. Program pembangunan pertanian di arahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang, yaitu sektor pertanian sebagai andalan pembangunan nasional. Ketangguhan perekonomian nasional dengan basis agraris sebagaimana Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan ketangguhan sektor pertanian. Relevan sekali apabila visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pertanian dalam mendukung perekonomian nasional.

E. Produksi Usaha Tani dan Faktor Produksi

Produksi adalah kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa kini maupun di masa yang akan datang. berpendapat produksi adalah setiap kegiatan yang mengubah input menjadi output, kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi.

Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Adapun faktor produksi yang dimaksud adalah:

a. Alam (dalam hal ini luas lahan atau tanah)

Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan suatu pabriknya dari hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan tempat produksi itu keluar. Semakin luas lahan yang digunakan, maka semakin besar hasil produksi yang diperoleh dari lahan tersebut.

b. Modal

Modal adalah barang atau uang yang secara bersama-sama dengan faktor produksi lainnya (tanah atau tenaga kerja) menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Modal dalam pertanian dapat diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pupuk dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian.

c. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah kapasitas buruh untuk bekerja bukan dalam keahlian yang produktif, melainkan reaksi sosialnya terhadap kesempatan ekonomi dan kesediaannya untuk mengalami perubahan ekonomi.

d. Teknologi

Dalam pengertian sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena

ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti pekerjaan menanam, membuat pakaian, atau membuat rumah.

Ciri-ciri daerah dengan pertumbuhan dan perkembangan petani, adalah:

- a. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani atas asas pengelolaan yang di dasarkan atas tujuan dan prinsip sosial ekonomi dari usaha. Usaha pertanian atas dasar tujuan dan prinsip sosial ekonomi yang melekat padanya, petani digolongkan menjadi tiga.
- b. Tingkat pertumbuhan petani berdasarkan teknik atau alat pengelolaan tanah.,
- c. Tingkat pertumbuhan petani di Indonesia berdasarkan kekuasaan badan-badan kemasyarakatan atas pengelolaan petani. petani di Indonesia itu mula-mula dilakukan oleh suku dan kemudian digantikan dengan marga atau desa, famili atau keluarga persekutuan-persekutuan orang dan akhirnya perseorangan.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Usaha tani

Apabila usaha tani dapat diartikan sebagai kesatuan organisasi antara kerja, modal, dan Pengelolaan yang ditujukan untuk memperoleh produksi dilapangan pertanian. Petani saja tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usaha taninya sendiri. Karena itu bantuan dari luar diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang harus menjadi perhatian petani agar usaha taninya maju, keterbatasan yang ada pada dirinya harus diatasi dengan menggali kesempatan diluar lingkungannya. Bahkan bukan sekedar menggali terlebih lagi harus mampu mengungkapkannya menjadi kekuatan pendorong dan mengatasi diluar tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani yang digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Faktor-faktor usaha tani itu interen sendiri (faktor interen) yang terdiri dari:
 - a. Petani pengelola
 - b. Tanah usaha tani
 - c. Tenaga kerja
 - d. Modal
 - e. Tingkat teknologi kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga
 - f. Jumlah keluarga.
2. Faktor-faktor usaha tani (faktor eksteren):
 - a. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi
 - b. Aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha tani serta sarana penyuluhan bagi petani.

Aspek-aspek pemasaran merupakan masalah diluar usaha tani yang perlu diperhatikan seperti kita ketahui yang serba terbatas berada pada posisi yang lemah dalam penawaran persaingan, terutama yang menyangkut penjualan hasil dan pembelian bahan-bahan pertanian.

- c. Fasilitas kredit

Sebagai akibat dan langkahnya usaha tani, kredit menjadi penting dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan fasilitas kredit kepada petani dengan syarat mudah dicapai dengan prosedur yang mudah dan suku bunga yang relative rendah dapat membuka peluang pemilik modal swasta mengulurkan tangan.

- d. Sarana penyuluhan bagi petani

Dengan kondisi seperti petani yang demikian, uluran tangan kepada

mereka memang sangat diperlukan termasuk uluran tangan dalam pelayanan penyuluhan kepada petani. Penyuluhan tersebut dapat berupa introduksi cara-cara produksi yang baru dilingkungan petani.

Secara sektoral, sektor pertanian terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan. Sub sektor pertanian tanaman pangan khususnya padi merupakan penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

G. Biaya Usaha Tani

Dalam usaha tani di kenal dua macam biaya yaitu biaya tunai atau biaya yang dibayarkan dan biaya tidak tunai biaya yang tidak dibayarkan. Biaya yang dibayarkan adalah biaya untuk membayar upah tenaga kerja luar keluarga, biaya untuk pembelian input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan. Kadang- kadang juga termasuk biaya untuk iuran pemakaian air dan irigasi, pembayaran zakat, dan lain sebagainya. Biaya sering kali jadi masalah bagi petani, terutama dalam pengadaan input atau sarana produksi. Karena kurangnya biaya yang tersedia, tidak jarang petani mengalami kerugian dalam usaha taninya.

Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari:

- a. Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar kecilnya modal yang dipakai
- b. Macam-macam komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar kecilnya modal yang dipakai.
- c. Tersedianya kredit sangat menentukan keberhasilan suatu usaha tani.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian di Lembaga

masjid Desa penangoan duren Kec. Tulung selapan, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³⁵

Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Penelitian ini, selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori- teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan dilapangan terhadap objek penelitiannya yaitu Petani/muzakki Desa penangoan duren kec. Tulung Selapan.

Namun dalam data yang ditentukan di lapangan untuk mengukur tingkat pemahaman muzakki terhadap zakat pertanian maka akan diukur dengan rumus persentase menurut sugiyono dengan rumus:

$$P = \frac{F}{n} \times 100$$

P: persentase

F: Frekuensi dari setiap jawaban pertanyaan

n: Jumlah responden

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti. Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta Cv, Cetakan Ke-2 2014), Hal. 347

³⁶ Ridwan, *Metedologi dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2009), Hal. 24

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel dari website yang berkaitan dengan penelitian.³⁷

Termasuk data yang berasal dari orang-orang kedua atau bahkan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

Agar memperoleh data tersebut peneliti mengambil data dari beberapa buku, brosur, website dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁸

3. Subjek penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat kualitatif, maka dalam hal ini diperlukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, orang, tempat data untuk objek yang dipermasalahkan. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Petani karet di Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan terkait dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren. Kec. Tulung Selapan)

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan teknik pengambilan datanya adalah teknik purposive sampling. Maka dalam penelitian ini tidak akan ditentukan banyaknya jumlah sampel yang terlibat, akan tetapi banyaknya sampel akan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dalam perolehan data dan kedalaman data yang diperoleh, oleh sebab itu informan yang akan dipilih diharapkan informan yang benar-benar dianggap mampu menggambarkan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 119

³⁸ Rani Yustari, (Skripsi), *Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian di badan amil zakat nasional (BAZNAS) (studi kasus masyarakat kelurahan ujan mas atas kab. Kepahiang)*, 2019

Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan)³⁹

4. Teknik pengambilan data

Berbagai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan teknik:⁴⁰

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan panduan wawancara.⁴¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara past to past yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah meneliti

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh yang mana sudah menyiapkan pedoman wawancara terhadap masyarakat desa penangoan duren kec. Tulung selapan.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti sejumlah 20 orang para petani, kepala desa, pengurus masjid serta toko agama yang ada di Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.

³⁹ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

⁴⁰ Sulfadli Rahman, (Skripsi), *Strategi peningkatan zakat pertanian bagi masyarakat Desa Bungadidi kecamatan Tanah Lilih Kabupaten Luwu Utara*, 2020

⁴¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LPJ ES, 1995), Hal. 1192

Tabel 3.3

Data Masyarakat di Wawancara

No	Nama	Pekerjaan
1	Sudarmadi	Kepala Desa
2	Matnasa	Toko Agama Desa
3	Sentriyadi	Pengurus Masjid
4	Ismet	Petani
5	Tasi	Petani
6	Rustam	Petani
7	Sapta	Petani
8	H Amsah	Petani
9	H Kopli	Petani
10	Ardini	Petani
11	Indika	Petani
12	Imbang	Petani
13	H Samsu	Petani
14	H Samsiar	Petani
15	Kurnia	Petani

16	Resta	Petani
17	Dika	Petani
18	Paisol	Petani
19	Kaslet	Petani
20	Poden	Petani

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Penanggoan Duren Kec. Tulung Selapan.

c. Observasi

Observasi ialah metode data pengumpulan yang di gunakan dalam cara mengamati secara sistematis untuk mencatat persoalan-persoalan yang di teliti atau diselidiki.

Penulisan dalam observasi ini memakai tehnik jenis observasi non partisipant. Di maksud jenis observasi yang non partisipant adalah bila mana orang yang melakukan observasi, observasi tidak mau ambil bagian untuk berada di luar keadaan obyek (disebut observes) yang diobservasi,

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet di Desa Penanggoan Duren Kec. Tulung Selapan yang terdiri dari 4632 kk dan jumlah populasi petani yang di jadikan sampel adalah 20 kk.

e. Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan

dengan teori yang sesuai dengan penelitian penulis.

5. Teknik Analisis data

Analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁴²

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴³

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga metode analisis, yaitu:

a. Tahap

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk Analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: alfabeta, 2010), Hal. 23

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), Hal. 103

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Conelusion (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam penganalisaan selama peneliti menulis. Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan 'intersubjektif' atau temuan pada salinan dan data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

b. Pendekatan

Metode Deskriptif adalah menemukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya suatu yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung. Pelaksanaan metode ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data. Tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang dari arti data tersebut.

6. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen yang digunakan penelitian:

a. Pedoman wawancara

Pada penelitian pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat wawancara.

b. Hanphone

Penggunaan alat komunikasi pada saat penelitian sangat membantu, salah satunya untuk recorder suara, penggunaan aplikasi foto serta video.

c. Alat tulis

Dalam melakukan penelitian alat tulis sangat diperlukan. Hal ini mempermudah dalam proses pengumpulan data sekunder dalam bentuk tulisan dan selanjutnya di olah.⁴⁴

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penangoan Duren kecamatan Tulung Selapan, kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan waktu penelitian dilakukan secara bertahap sehingga penelitian ini selesai.

8. Definisi dan Batasan operasional

a. Definisi Operasional

Uraian beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Petani adalah orang yang melakukan usaha tani yang terdiri dari: suami, istri, anak dan orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut dihitung dalam satuan jiwa.

⁴⁴ Erfinasari, (Skripsi), *Pengaruh Pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di desa Lembah Kecamatan dolopo Kabupaten madiun*, 2020

1. Faktor produksi (input) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi untuk menghasilkan output.
2. Luas lahan adalah keseluruhan luas lahan petani karet yang digarap petani yang dinyatakan dalam hektar (Ha).
3. Tenaga kerja merupakan hal yang paling penting dalam faktor produksi dan merupakan faktor produksi kedua setelah tanah.
4. Jumlah tenaga kerja adalah keseluruhan hari kerja yang dicurahkan terhadap usaha tani karet, baik tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga yang biasa dihitung dalam hari kerja (HKP) per tahun.
5. Tingkat penggunaan sarana produksi (pupuk) dapat diukur berdasarkan jumlah pemakainya dengan satuan kilogram (kg).
6. Produksi adalah suatu kegiatan mengubah input menjadi output.
Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input.
7. Produksi lateks adalah hasil usahatani karet yang dihitung dalam satuan kilogram (kg)
8. Modal adalah barang atau uang bersama faktor produksi lain (tanah dan tenaga kerja) bersama-sama menghasilkan barang-barang baru (hasil pertanian).
9. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Batasan Operasional

1. Daerah penelitian adalah Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.
2. Waktu penelitian dimulai dari 10 sampai dengan 15 Mei 2022.
3. Penelitian yang dilakukan adalah “Analisis Pendapatan, Efisiensi Usaha tani

Karet Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan petani karet Serta Saluran Pemasaran Karet di Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (study kasus masyarakat desa penangoan duren kec. Tulung selapan)

Masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhannya adalah bercocok tanam. Karena kebutuhan petani cenderung meningkat, petani berusaha dengan segenap kemampuannya untuk membudidayakan tanaman agar dapat meningkatkan produksinya. Peningkatan produksi karet dapat dilakukan dengan cara memperluas lahan pertanian. Sedangkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan sendiri tergantung banyak faktor, seperti: teknologi pertanian, sumber daya alam, serta pengalaman petani yang khusus

Pembangunan pertanian dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta keluarganya sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat petani. Dalam otonomi daerah Kec. Tulung selapan telah disusun strategi, yang mana terakomodasinya potensi pembangunan di segala bidang perkebunan. Oleh sebab itu kegiatan penyuluhan pertanian di desa penangoan duren kec.tulung selapan diarahkan pada usaha-usaha yang dapat menjadikan, petani mandiri, petani dapat meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani khususnya petani karet. Jumlah penduduk di desa penangoan duren kec. Tulung selapan jiwa, 80% di antaranya adalah sebagai petani karet dan buruh dengan total luas lahan 1536 Ha. Dari jumlah tersebut, 1.000 orang di antaranya.

Menurut observasi pada saat cuaca cerah penyadapan karet dapat dilakukan setiap hari, tetapi jika cuaca buruk seperti hujan dan panas berkepanjangan maka penyadapan karet tidak dapat dilakukan. Data dari wawancara salah satu pemilik Perkebunan desa kec. Tulung selapan (tahun

2022), menyatakan pada saat cuaca cerah atau kondisi normal dapat menghasilkan panen puncak mencapai 224 kg/bulan/Ha. Sebaliknya, jika cuaca hujan dan panas berkepanjangan, panen berkurang 50% - 70%/bulan/Ha, atau sekitar 112 kg/bulan/Ha. Selain dipengaruhi oleh cuaca, tingkat pendapatan petani karet juga dipengaruhi oleh luas lahan, dimana petani karet di desa penangoan duren kec. Tulung selapan rata-rata memiliki lahan karet 1-2 Ha/Kepala keluarga.

Kondisi cuaca dan penguasaan lahan yang sempit seperti yang disebutkan diatas, menyebabkan pendapatan petani karet tidak stabil dan cenderung rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan kata lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya, petani karet tidak dapat hanya mengandalkan perkebunan karet, mereka harus mencari alternatif lain di luar bertani karet, seperti menjadi buruh. Keterbatasan alternatif usaha dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan dan minimnya pengalaman usaha di bidang lain seperti berdagang.

Selanjutnya pendapatan petani karet juga di pengaruhi oleh fluktuasi harga. Masalah harga yang dihadapi petani karet di desa penangoan duren kec. Tulung selapan ada beberapa hal seperti jumlah getah yang dihasilkan terlalu banyak sedangkan kebutuhan karet yang diperlukan oleh tempat produksi menurun sehingga karet menumpuk dan menyebabkan harga karet turun. Selain itu monopoli yang dilakukan pedagang perantara atau tengkulak, contoh: biasanya petani berhutang pada tengkulak sehingga tengkulak bebas menentukan harga karet karena petani sudah terikat oleh para tengkulak. Ini berdampak pada perekonomian petani karet khususnya pada menurunnya daya beli petani, biasanya petani karet berbelanja kebutuhan sehari-hari 4 kali dalam sebulan, bisa menjadi 2 kali sebulan.

Tabel 4.1

Penghasila/Pendapatan rata-rata Penduduk Pertahun

No	Lapangan pekerjaan/profesi	Penghasilan Rata-rata
1	Pertanian	Rp. 80.000.000 – 150.000.00,-
2	Dagang	Rp. 60.000.000,-
3	Profesi Lain	Rp. 35.000.000,-

Sumber: Profit Desa Penangoan Duren

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Tasi⁴⁵ dan Bapak Ismet⁴⁶ tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat pertanian yang muzakki ketahui hanya zakat fitrah, yang selama ini muzakki bayar setiap kali panen hanya berupa sadhaqah bukan berupa zakat pertanian.”

Pendapat yang hampir sama dikemukakan bapak Rustam mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui akan adanya zakat pertanian yang selama ini muzakki ketahui hanya zakat fitrah dan zakat maal saja.”⁴⁷

Pendapat yang sama dikemukakan oleh bapak H. Amsah mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui mengenai zakat pertanian karena sebelumnya muzakki tidak pernah mengetahui akan adanya zakat pertanian.”⁴⁸

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh bapak Sapta Bhakti mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui adanya zakat pertanian yang muzakki ketahui hanya zakat fitrah serta pajak bumi bangunan yang dibayar setahun sekali. Muzakki juga mengatakan setelah panen muzakki hanya membayar shadaqah berupa sejumlah uang ke masjid.”⁴⁹

⁴⁵ Tasi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 14:20 WIB

⁴⁶ Ismet, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 15:40 WIB

⁴⁷ Rustam, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2022 Pukul 13:30 WIB

⁴⁸ H. Amsah, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2022 pukul 15:35 WIB

⁴⁹ Sapta Bhakti, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2022 Pukul 17:00 WIB

Mengenai pemahaman serta kepatuhan masyarakat, menurut kepala desa masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan paham atas kewajiban berzakat pertanian yang dikeluarkan saat panen tiba. Karna pandangan masyarakat yang wajib yaitu berzakat fitrah saja. Dengan berzakat menggunakan beras pada bulan Ramadhan. Perihal kepatuhan masyarakat, jika sudah memahami hukumnya maka beriringan dengan rasa kemauan dan patuh untuk membayar zakat.

Harapan pak kades nanti hasil panen karet yang diperoleh masyarakat akan dikelola, dan akan di buat brand sendiri dari des aini, dan para petani tidak langsung jual kepada orang luar. Dan harapan Kepala Desa perihal tentang pertanian akan diadakan sosialisasi tentang zakat petanian supaya masyarakat mengetahui kalua zakat maal juga wajib dikeluarkan sama seperti zakat fitrah. Serta aka nada pembentukan suatu anggota atau amil yang dapat mengelola zakat pertanian supaya lebih efektif di Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan.⁵⁰

Selanjutnya Pendapat bapak H Kopli mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta informasi yang di peroleh muzakki dari pengurus-pengurus zakat yang ada.”⁵¹

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh bapak H Samsiar mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui mengenai zakat pertanian dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang di peroleh oleh muzakki”⁵²

Pendapat yang hampir sama dikemukakan bapak Imbang mengatakan bahwa:

⁵⁰ Sudarmadi, *Hasil Wawancara*. Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 11:00 WIB

⁵¹ H Kopli, *Hasil Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 13:30 WIB

⁵² H Samsiar, *Hasil Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 14:50 WIB

“Muzakki tidak mengetahui tentang zakat pertanian dikarenakan pendidikan yang muzakki peroleh kurang sehingga kurangnya pengetahuan muzakki.”⁵³

Pendapat yang dikemukakan oleh bapak Indika mengatakan bahwa:

“Muzakki baru mengetahui adanya zakat pertanian yang dibayar setelah panen selama ini yang muzakki ketahui berupa zakat fitrah saja dan yang selama ini muzakki bayar setelah panen yaitu pajak bumi bangunan.”⁵⁴

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh bapak H Samsu mengatakan bahwa

“Zakat pertanian adalah zakat yang dibayar sebagian dari hasil pertanian. Namun muzakki tidak mengetahui tentang nishab dan haul dari zakat pertanian tersebut.”⁵⁵

Kemudian di kuatkan oleh pendapat bapak H Samsiar mengatakan bahwa:

“Muzakki mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak mengetahui mengenai nishab dan haul zakat pertanian yang muzakki ketahui selama ini hanya berupa sadhaqah yang dibayarkan setelah panen yang tidak ditentukan berapa jumlahnya bukan berupa zakat pertanian yang diketahui jumlahnya.”

Dari hasil wawancara di atas untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat desa Penangoan Duren kec. Tulung Selapan Atas tentang zakat pertanian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Hasil wawancara Desa Penangoan Duren

No	Soal	Alternatif jawaban	Responden	%
----	------	--------------------	-----------	---

⁵³ Imbang, *Hasil Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 16:25 WIB

⁵⁴ Indika, *Hasil Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 17:39 WIB

⁵⁵ H Samsu, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 10:23 WIB

1	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?	Tahu	2	18
		Tidak Tahu	18	82
JUMLAH			20	100

Sumber data wawancara dari masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung

Selapan

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 responden setara dengan 18% yang menjawab Tahu tentang zakat pertanian. Ini berarti bahwa hanya 2 responden saja dari 20 responden yang Tahu tentang zakat pertanian sedangkan untuk jawaban tidak tahu 18 responden yang menjawab atau 82% dari sini dapat disimpulkan bahwa hanya 18% saja dari 100% yang mengetahui tentang zakat pertanian itu artinya pengetahuan masyarakat sangat rendah.

Tabel 4.3

Hasil wawancara Desa Penangoan Duren

No	Soal	Alternatif jawaban	Responden	%
2	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang nishab dan haul zakat pertanian?	Tahu	0	0
		Tidak Tahu	20	100
JUMLAH			20	100

Sumber data wawancara dari masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung

Selapan

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang nishab dan haul zakat pertanian dimana dari 20 responden semuanya menjawab tidak tahu itu artinya mereka tidak paham tentang zakat pertanian.

Tabel 4.4

Hasil wawancara Desa Penangoan Duren

No	Soal	Alternatif jawaban	Responden	%
3	Apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat pertanian?	Pernah	0	0
		Tidak Pernah	20	100
	JUMLAH		20	100

Sumber data wawancara dari masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung

Selapan

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 responden menjawab tidak pernah membayar zakat pertanian dan yang menjawab pernah tidak ada sama sekali maka dapat diambil kesimpulan bahwa muzakki tidak pernah membayar zakat pertanian

Ketiga komponen dan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih rendah hanya 18% saja yang tahu tentang zakat pertanian namun mereka tidak paham mengenai nishab dan haul zakat pertanian dan mereka juga tidak pernah membayar zakat pertanian di karenakan kurangnya pengetahuan serta pemahaman mereka tentang zakat pertanian. Beberapa hasil wawancara yang peneliti peroleh bahkan beberapa muzakki baru mengetahui dan tidak paham dengan adanya kewajiban membayar zakat pertanian setiap kali panen, yang dibayarkan masyarakat selama ini hanya berupa sadhaqah yang dibayarkan ke masjid dan pajak bumi bangunan yang dibayarkan setahun sekali. Ada beberapa muzakki yang mengatakan sudah membayar zakat petanian namun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat pertanian karena muzakki tidak mengetahui dan tidak membayar sesuai dengan nishab pertanian yang wajib dikeluarkan sebesar

5 % karena membutuhkan biaya tambahan yaitu berupa pupuk, pestisida dan lain-lain. Zakat yang selama ini muzakki bayar bukan berupa zakat pertanian tetapi berupa sadhaqah yang dibayarkan setiap kali panen ke masjid. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat/muzakki sehingga salah dalam mengartikan tentang zakat pertanian.

B. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (Study kasus masyarakat desa penangoan duren kec. Tulung selapan)

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Wilayah Indonesia merupakan daerah agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian mencakup semua kegiatan manusia didalam menghasilkan komoditas bahan pangan dan usaha tani merupakan inti dari pertanian. Sektor pertanian terdiri atas subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan

perikanan. Perkebunan merupakan salah satu subsektor penting dari sektor pertanian yang memberikan peranan besar bagi perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja dan sumber devisa. Komoditas unggulan perkebunan disetiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Perbedaan komoditas unggulan perkebunan setiap daerah dengan wilayah lainnya akan menentukan mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep geografi yaitu konsep diferensiasi areal. Salah satu komoditas utama dari subsektor perkebunan yaitu komoditas karet. Di Indonesia perkebunan karet banyak tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. Propinsi Sumatra selatan tepatnya di desa penanggoan duren kec. Tulung selapan kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) merupakan salah satu daerah yang menghasilkan karet cukup besar. Ironinya sektor pertanian yang merupakan menyerap tenaga kerja terbesar dan tempat menggantungkan harapan hidup sebagian besar masyarakat justru menghadapi masalah yang cukup kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain luas lahan garapan kebun karet, pengetahuan petani karet tentang pertanian karet, biaya produksi kebun karet, produksi yang di hasilkan kebun karet, pemasaran hasil kebun karet dan pendapatan bersih petani kebun karet. Guna mengetahui masalah ini secara jelas salah satu cara ialah dengan menggambarkan keadaan sebenarnya yang menjadi masalah-masalah petani kebun karet di daerah penelitian. akan tetapi pada kenyataanya pada saat ini masih ada masyarakat yang belum membayar zakat terutama zakat pertanian dengan berbagai alasan yang di kemukakan oleh mereka yang pastinya kesadaran masyarakat jika dilihat dari jumlah penduduk masyarakat desa penanggoan duren kec. Tulung selapan dengan jumlah muzakki yang membayar zakat pertanian di Lembaga masjid dari tiga tahun belakangan ini hasilnya Nihil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di L desa penangoan duren kec.tulung selapan:

1. Faktor Internal

a. Faktor religiusitas

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Resta mengatakan bahwa:

“Kurangnya keyakinan serta ketaatan muzakki tentang kewajiban zakat pertanian sehingga tidak mendorong kewajiban dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan muzakki.”⁵⁶

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Kurnia mengatakan bahwa:

“Muzakki tidak menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian yang dibayar setiap kali panen karena kurangnya ketaatan muzakki dalam membayar zakat pertanian yang muzakki lakukan hanya membayar zakat fitrah saja.”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dimana kurangnya keyakinan serta pemahaman dari muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian.

b. Kesadaran Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan muzakki untuk membayar zakat pertanian. Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara pada masyarakat/muzakki mengenai kesadaran membayar zakat. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dika mengatakan bahwa:

⁵⁶ Resta, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 12:10 WIB

⁵⁷ Kurnia, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 14:23 WIB

“Kurangnya kesadaran muzakki akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian dari diri sendiri sehingga tidak mendorong muzakki untuk membayar kewajiban zakat pertanian.”⁵⁸

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Paisol mengatakan bahwa:

“Kesadaran muzakki akan kewajiban zakat pertanian masih rendah hal ini disebabkan karena kuarangnya pemahaman muzakki tentang zakat pertanian.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat pertanian serta tempat atau wadah untuk membayar zakat pertanian karena kurangnya informasi.

c. Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan dan pengetahuan berkaitan dengan pemahaman masyarakat/*muzakki* mengenai zakat pertanian serta keinginan masyarakat/*muzakki* untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Kaslet mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian baik mengenai nishab maupun haul. muzakki beranggapan bahwa memberikan uang yang tidak ditentukan jumlahnya berupa sadhaqah ke masjid sehabis panen merupakan kewajiban ataupun sama halnya dengan zakat pertanian. Sehingga mereka menganggap telah menunaikan kewajiban zakat pertanian tanpa mereka ketahui dengan pasti uang yang mereka berikan berupa shadaqah atau kewajiban zakat pertanaian.”⁶⁰

Pendapat yang hampir sama dengan bapak Ardini mengatkan bahwa:

“Muzakki tidak mengetahui mengenai nishab dan haul zakat pertanian namun muzakki mengetahui adanya zakat pertanian yang

⁵⁸ Dika, Hasil *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 15:45 WIB

⁵⁹ Paisol, Hasil *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 17:10 WIB

⁶⁰ Kaslet, Hasil *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2022 Pukul 10:10 WIB

dibayar setelah panen”⁶¹

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Hamdia mengatakan bahwa:

“Kurangnya pendidikan dan pengetahuan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pertanian sehingga mereka tidak tahu akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian serta nishab dan haul zakat pertanian.”⁶²

Pengetahuan dan Pendidikan sangat berperan penting dalam tindakan manusia sehari-hari dalam melakukan sesuatu sama halnya dengan membayar zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta pendidikan muzakki sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian. Pendidikan saja tidak cukup jika tidak adanya pengetahuan yang didapat atau dicapai, ada beberapa muzakki yang menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat pertanian.

d. Pengalaman

Pengalaman yang di peroleh masyarakat/muzakki berpengaruh terhadap pengetahuan muzakki tentang zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ismet mengatakan bahwa:

“Tidak adanya pengalaman muzakki dalam membayar kewajiban zakat pertanian yang diperoleh baik dari dunia kerja, organisasi, ataupun pendidikan.”⁶³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Samsiar mengatakan bahwa:

“Selama ini muzakki tidak pernah membayar zakat pertanian karena tidak adanya pengalaman yang muzakki peroleh serta tidak

⁶¹ Ardini, Hasil Wawancara, Tanggal 14 Mei 2022 Pukul 12:00 WIB

⁶² Hamdia, Hasil Wawancara, Tanggal 14 Mei 2022 Pukul 13:35 WIB

⁶³ Ismet, Hasil Wawancara, Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 15:40 WIB

adanya pengalaman yang diberikan oleh orang-orang terdekat muzakki baik dari masyarakat ataupun organisasi”⁶⁴

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak H Amsah mengatakan bahwa: “

Muzakki belum pernah membayar zakat pertanian sehingga tidak adanya pengalaman yang didapat.”⁶⁵

Kurangnya pengalaman yang di dapat muzakki tentang zakat pertanian baik dari dunia kerja, organisasi, atau pun pendidikan sehingga menjadi faktor yang melatar belakangi muzakki untuk membayar zakat pertanian.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi dari Lembaga Masjid desa penangoan duren kec. Tulung selapan ataupun badan pengurus zakat terhadap zakat pertanian kepada masyarakat/muzakki sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keinginan muzakki untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Sentriyadi mengatakan bahwa:

“Kurangnya sosialisasi dari pengurus zakat baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dari Lembaga masjid desa penangoan duren kec. Tulung selapan itu sendiri sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian yang menyebabkan tidak adanya rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri sendiri juga menjadi faktor keenganan muzakki membayar zakat pertanian, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal saja yang menjadi kewajiban.”⁶⁶

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Matnasa mengatakan bahwa:

⁶⁴ H Samsiar, *Hasil Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 14:50 WIB

⁶⁵ H. Amsah. *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2022 pukul 15:35 WIB

⁶⁶ Setriyadi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2022 Pukul 15:15 WIB

“Muzakki tidak mengetahui apa itu Lembaga masjid dan baru pertama kali mendengar. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Lembaga Masjid menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, masyarakat tidak mengetahui Lembaga masjid sebagai lembaga pengurus zakat mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya disalurkan secara langsung atau di bayar ke Mustahiq terdekat seperti zakat fitrah, zakat maal, infak, sadhaqah, dan wakaf.”⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ataupun Lembaga masjid baik secara lisan atau pun tulisan sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

b. Lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat atau keberadaan, dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat/muzakki mengenai lokasi Lembaga masjid, ketika di wawancarai kepada bapak Ardin mengatakan bahwas:

“Muzakki mengetahui tentang Lembaga masjid yaitu suatu lembaga yang mengurus tentang zakat namun muzakki belum pernah membayar zakat ke lembaga karena muzakki tidak mengetahui adanya lembaga tersebut.”⁶⁸

Lembaga masjid kurang bersosialisasi sehingga menyebabkan kurangnya informasi walaupun saat ini zaman sudah modern namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi yang dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi.

c. Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan

⁶⁷ Mastana, *Hasil Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 10:20 WIB

⁶⁸ Ardini, *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2022 Pukul 12:00 WIB

dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Peran masyarakat atau pengurus zakat terhadap membayar Zakat Pertanian sangat penting untuk mensosialisasikan zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak kurnia mengatakan bahwa:

“Tidak adanya ajakan atau himbauan dari masyarakat sehingga muzakki tidak sadar akan adanya kewajiban untuk membayar zakat pertanian.”⁶⁹

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Dika mengatakan bahwa:

“Tidak adanya himbauan dari masyarakat atau pun dari pengurus-pengurus zakat yang ada di kelurahan sehingga muzakki tidak tergerak untuk membayar kewajiban zakat pertanian.”⁷⁰

Masyarakat atau pengurus zakat yang ada dimasyarakat memiliki peran untuk mengajak atau menghimbau muzakki untuk membayar kewajibannya yaitu seperti membayar zakat pertanian karet.

⁶⁹ Kurnia, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 14:23 WIB

⁷⁰ Dika, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 15:45 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mempengaruhi muzakki tentang zakat pertanian dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya pengaruh masyarakat tentang zakat pertanian bahkan beberapa muzakki baru mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian setiap kali panen, yang dibayar kan masyarakat selama ini hanya berupa sadhaqah yang dibayarkan ke masjid dan pajak bumi bangunan yang dibayarkan setahun sekali. Ada beberapa muzakki yang mengatakan sudah membayar zakat pertanian namun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat pertanian karena muzakki tidak mengetahui dan tidak membayar sesuai dengan nishab zakat pertanian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan) terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Religiusitas, Kesadaran, mempengaruhi dan Pendidikan, serta Pengalaman. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari Lokasi dan Sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan agar memberikan informasi serta sosialisasi terhadap zakat pertanian kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan agar masyarakat lebih mengetahui

tentang zakat pertanian itu sendiri.

2. Bagi Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan harus mendalami ilmu serta informasi yang berkaitan tentang zakat pertanian yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadis, dari informasi yang masyarakat dapatkan dari peneliti terhadap zakat pertanian, agar masyarakat mulai membayar kewajiban zakat pertanian.
3. Bagi mahasiswa terutama mahasiswa prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf, agar ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah dapat disampaikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Abdul, Hafiz Daulay, dan Iryad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3.3, 2015.
- Abdu, Muhammad, *ZAKAT Tinjauan Fiqih dan Teori Makro Modern*, Jakarta: FATH Publising, 2009. Abu, Ihsan Al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: PUSTAKA IBNU KATSIR, Jilid.2, 2000.
- Adi K Dwi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 2001.
- Ahmad, Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011.
- Aizs, Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid.6, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Didin Hafidhuddin, (Buku). *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*. UIN-Maliki Press, Malang. (2008)
- Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Diponegoro, 2005.
- Elsi Kartika Sari, (Buku). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta (2007)
- Erfinasari, *Pengaruh Pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di desa Lembah Kecamatan dolopo Kabupaten madiun*, 2020
- Eri yanti nasution, *pengaruh Pendidikan, pendapatan dan kesadaran terhadap minat masyarakat membayar zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS): Study kasus kota medan*, vol. 17 No. 2, 2017
- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema
- Hasbi, Ash-Shiddieqy M., *Pedoman Zakat*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2009.

- Insani, 2002 Hasbi, Ash-Shiddieqy M., *Pedoman Zakat*, Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra,2009.
- Hidayat, Fatah, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fiqh, No.2 Vol.13 13 Desember 2013.
- Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, Se., M.Si *Analisis Tingkat kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat* Vol. 3 No. 7
- Ines Saraswati Machfiroh, Noor Amelia, Yuli Fitriyani, *Potensi Zakat Pertanian Di Kecamatan Pelaihari*, Kabupaten Tanah Laut, 2019, Hal, 3
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal 160- 163
- Ian, "Pengertian-Pemahaman", @Wordpress.Com, 20 Juli 2019
- Khasana, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang:UIN Maliki Press, 2010.
- M.A Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang:UIN- Malang Press, 2007
- Mukhlis, Ahmad dan Irfan Syaupi Beik. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor.*" Al-Muzara'ah 1.1, 2013.
- M ABDUL ROUF, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di rumah zakat cabang semarang*, 2011
- Muliati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten pinrang*, 2019
- M. Arief Mufraini, (Buku). *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana (2006)
- Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, 2019
- Phoenix Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta:Pustaka Phoenix, 2007. Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Bogor:Zikrul, 1997.

- RANI YUSTARI, *Faktot-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian di badan amil zakat nasional (BAZNAS) (studi kasus masyarakat kelurahan ujan mas atas kab, kapahiang)*, 2019
- Ridwan, *Metedologi dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Satrio, Eka dan Dodik Siswanto. "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusita Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat." Simposium Nasional Akuntansi Xix 1.4, 2016.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LPJ ES, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung:Alfabeta Cv, Cetakan Ke-2 2014.
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat;Paduan Praktis Perhutangan Zakat Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Progressif, 2004.
- Sulfadli Rahman, *Strategi peningkatan zakat pertanian bagi masyarakat Desa Bungadidi kecamatan Tanah Lilih Kabupaten Luwu Utara*, 2020
- Siti Maryam Makmur, *kesadaran membayar zakat pertanian dalam dimensi mahdhah social pada masyarakat lamuru kabupaten bone*, 2020
- Sri Riwayanti, Nurul Bidayatul Hidayah, *Zakat Dalam Telah QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran enam Kitab)*, *Al furqan: jurnal Ilmu al Qur'an dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, Hal 10-13
- Siti Mukarram. Nasir, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*, 2017
- Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi, *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani bawang di nigari kampung batu dalam kecamatan danau kembar kabupaten solok)*, Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018, Hal 4-5.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Masyarakat / Petani:

1. Berapakah penghasilan Bapak / Ibu dalam satu kali panen karet?
2. Apakah Bapak / Ibu mengetahui bahwa adanya zakat pertanian serta wajib dikeluarkan setelah selesai panen?
3. Apakah Bapak / Ibu sudah pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karet yang didapatkan? Jika iya, dimana Bapak / Ibu mengeluarkan zakat pertanian?
4. Bagaimana cara Bapak / Ibu mengeluarkan zakat pertanian karet?
5. Bagaimana pemahaman Bapak / Ibu mengenai zakat pertanian karet?
6. Apakah Bapak / Ibu mengetahui nishab zakat pertanian?
7. Apakah Bapak / Ibu mengetahui haul zakat pertanian?
8. Apakah Bapak / Ibu mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?
9. Apakah Bapak / Ibu sebelumnya pernah membagikan atau mengeluarkan sedikit rezeki setelah panen karet?

Pertanyaan Untuk Tokoh Agama dan Perangkat Desa?

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian karet di Desa Penanggoan Duren Ke. Tulung Selapan?
2. Apakah sudah ada, masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian karet?

3. Apakah sudah pernah mengadakan sosialisasi mengenai zakat pertanian?
4. Apakah ada masyarakat melaksanakan pembayaran zakat pertanian yang berdasarkan syariat islam atas ketentuan haul dan nishabnya?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Penangoan Duren?
6. Apa saja harapan Bapak / Ibu kedepannya mengenai zakat pertanian di Desa Penangoan Duren?

DOKUMENTASI











